



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Partai Demokrat dan PPP Ajukan Perkara PHPU Legislatif Kalimantan Timur ke MK

Jakarta, 30 April 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Selasa (30/04) pukul 11.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Kalimantan Timur ini teregistrasi dengan 2 (dua) nomor perkara, yaitu Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Demokrat dan Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada sidang perdana ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perkara Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Demokrat menyoroti perbedaan perolehan suara antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR di 9 Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur. Hal ini menyebabkan dua indikasi yang mengubah hasil Pemilu Tahun 2024 di daerah tersebut untuk pengisian calon keanggotaan DPR. Indikasi tersebut adalah penambahan suara bagi Partai Amanat Nasional sebanyak 366 suara dan pengurangan suara Pemohon, yakni Partai Demokrat sebanyak 183 suara. Meskipun Pemohon telah melaporkan perubahan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, hingga Perbaikan Permohonan ini diajukan, belum ada putusan dari Bawaslu Kaltim terkait laporan tersebut.

Pemohon juga telah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional terkait penambahan dan pengurangan suara yang terjadi. Namun, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan atau memperbaiki hal tersebut. Kesimpulannya, menurut Pemohon, seharusnya Partai Demokrat unggul 160 suara dibandingkan Partai Amanat Nasional, dan perubahan perhitungan suara tersebut berdampak pada hasil, di mana Pemohon berhak atas kursi DPR RI atas nama IRWAN, calon anggota legislatif DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 1, sebagai peraih suara terbanyak di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur

Dalam permohonannya, Pemohon pada perkara Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengklaim adanya pemindahan suara Pemohon untuk pemilu Anggota DPR di daerah pemilihan Kalimantan Timur secara tidak sah kepada Partai Garuda. Pemohon menegaskan bahwa berdasarkan perolehan suara PPP secara nasional, tidak terpenuhi ambang batas parlemen sebesar 4%, menyebabkan kekurangan suara sebanyak 193,088 suara atau setara dengan 0,13%. Persandingan perolehan suara antara Pemohon dan Partai Garuda menunjukkan perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dan versi Pemohon, terutama pada 35 dapil yang tersebar di 19 provinsi. Salah satu dapil yang menjadi sorotan adalah Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, di mana perolehan suara PPP versi Termohon berbeda dengan versi Pemohon. Pada kesimpulannya, terdapat selisih suara sebanyak 5.061 suara.

Dalam petitum permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terkait perolehan suara DPRD Provinsi Daerah Kalimantan Timur. Para Pemohon meminta agar MK menetapkan Hasil Perolehan suara menurut versi Para Pemohon yang dianggap benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, khususnya pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur.
(FF)